



PEDOMAN PELAKSANAAN

FASILITASI PENINGKATAN KOMPETENSI BAHASA ASING SISWA SMK

2020



KATA PENGANTAR


Program pengembangan sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu prioritas pemerintah pada tahun 2020. Program ini dilakukan agar dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif, berkarakter, serta sehat jasmani dan rohani. Sejalan dengan prioritas pemerintah tersebut, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan (Direktorat SMK) mendorong siswa/siswa SMK untuk meningkatkan kompetensi dan sertifikasi bahasa asing, sehingga mampu bersaing dalam kompetisi pasar kerja global. Program untuk mendorong kompetensi siswa/siswi SMK tersebut adalah Program Siswa SMK Yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bahasa Asing

Untuk mendukung terlaksana program tersebut, Direktorat SMK telah menyusun Pedoman Siswa SMK Yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bahasa Asing. Pedoman ini disusun sebagai acuan praktis bagi SMK dan para siswa/siswi dalam menyiapkan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan peningkatan kompetensi dan sertifikasi Bahasa asing. Pedoman ini memuat sasaran peserta, persyaratan peserta, mekanisme dan prosedur pendaftaran, dan pelaksanaan, sertifikasi hasil pelatihan peningkatan kompetensi bahasa asing.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak atas peran sertanya dalam penyusunan pedoman ini, khususnya kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras, sehingga pedoman ini dapat diselesaikan dengan baik.

Jakarta, 19 Juni 2020

Direktur Sekolah Menengah Kejuruan



Dr. Ir. M. Bakrun, M.M.

NIP. 196504121990021002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan	4
D. Penyelenggara Program.....	4
E. Peserta Program.....	4
F. Pelaksanaan Program.....	4
G. Indikator Keberhasilan Program.....	4
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN FASILITASI PENINGKATAN KOMPETENSI BAHASA ASING	5
A. Pemberi Fasilitasi.....	5
B. Persyaratan Penyelenggaraan.....	5
C. Bentuk Fasilitasi	6
D. Rincian Jumlah Nilai Fasilitasi	6
E. Tata Kelola Pencairan dan Penyelenggaraan Fasilitasi	6
F. Ketentuan Perpajakan.....	7
G. Sanksi	7
BAB III SUPERVISI DAN PENGAWASAN	8
A. Supervisi	8
B. Pengawasan	8
BAB IV PENUTUP.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kompetensi bahasa asing bagi peserta didik menjadi salah satu langkah yang diambil oleh Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan dalam mendukung pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi bahasa asing peserta didik. Kompetensi bahasa asing menjadi salah satu fokus Direktorat SMK dalam peningkatan kompetensi peserta didik mengingat kemampuan berbahasa asing di era industri 4.0 ini sudah menjadi hal yang wajib untuk dikuasai dengan baik. Penguasaan bahasa asing merupakan modal penting yang diperlukan oleh siswa SMK untuk dapat kompetisi dalam persaingan di era industri 4.0 yang memberikan tantangan untuk dapat bersaing secara internasional.

Kompetensi bahasa asing seperti Bahasa Inggris sudah menjadi suatu hal yang wajib dikuasai oleh siswa SMK untuk dapat terus bersaing di dunia internasional. Namun, Bahasa Inggris bukan merupakan satu-satunya bahasa asing yang perlu dikuasai. Jika melihat perkembangan yang ada penguasaan terhadap bahasa-bahasa lain juga perlu mendapatkan perhatian, seperti antara lain penguasaan Bahasa Mandarin Bahasa Jepang, Bahasa Korea, Bahasa Jerman, untuk senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan kompetensinya di kalangan siswa/siswi SMK di seluruh Indonesia mengingat bahasa-bahasa asing tersebut sering digunakan oleh masyarakat internasional.

Harapan kedepannya siswa SMK memiliki kompetensi bahasa asing yang baik sehingga akan menjadi bekal yang kuat untuk dapat bersaing di era industri 4.0 dan era-era perkembangan industri yang akan datang.

Dalam upaya untuk meningkatkan kompetensi bahasa asing bagi siswa SMK, maka pada tahun 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merencanakan untuk mensertifikasi kemampuan bahasa asing peserta didik SMK sebanyak 75.000 siswa. Program sertifikasi

kemampuan bahasa asing dilakukan oleh lembaga sertifikasi internasional yang bekerja sama dengan pemerintah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167);
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 45253/MPK.A/KU/2020 tanggal 08 Mei 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat SMK Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-023.18.1.690440/2020 tanggal 05 Mei 2020.

C. Tujuan

Meningkatkan kompetensi bahasa asing siswa SMK agar mampu berkompetisi dalam pasar kerja internasional.

D. Penyelenggara Program

Penyelenggara Program adalah lembaga pelatihan dan sertifikasi yang kredibel dalam menyelenggarakan peningkatan kompetensi bahasa asing SMK serta memiliki kewenangan dalam peningkatan kompetensi pemberian sertifikat kompetensi Bahasa asing.

E. Peserta Program

Peserta program ini adalah 75.000 siswa SMK (kelas XI, XII, Program SMK 3 dan 4 tahun).

F. Pelaksanaan Program

1. Peningkatan kompetensi dapat dilakukan melalui luring, daring atau kombinasi keduanya sesuai dengan kondisi;
2. Penyiapan perangkat untuk peningkatan kompetensi bahasa asing;
3. Pelaksanaan peningkatan kompetensi bahasa asing;
4. Uji kompetensi melalui TOEIC atau uji kompetensi bahasa asing lainnya yang setara.

G. Indikator Keberhasilan Program

Indikator keberhasilan program peningkatan kompetensi dan sertifikasi bahasa asing adalah:

5. 90% peserta peningkatan kompetensi dan sertifikasi bahasa asing mengikuti kegiatan program dari awal sampai akhir;
6. 90% peserta lulus uji kompetensi Bahasa asing.

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN FASILITASI PENINGKATAN KOMPETENSI
BAHASA ASING

A. Pemberi Fasilitas

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan dana fasilitasi sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2020.

B. Persyaratan Penyelenggaraan

Penyelenggara Fasilitas Peningkatan Kompetensi Bahasa Asing adalah lembaga yang memenuhi persyaratan berikut:

1. Persyaratan Lembaga Pelatihan
 - a. Lembaga pelatihan sebagai penyelenggara memiliki legalitas dan izin penyelenggaraan sesuai dengan peraturan perundangan;
 - b. Memiliki fasilitas pembelajaran yang lengkap, dalam hal tertentu dapat bekerja sama dengan SMK;
 - c. Memiliki Tempat Uji Kompetensi (TUK) bahasa asing, dalam hal tertentu dapat bekerja sama dengan SMK;
 - d. Memiliki tenaga pengajar yang bersertifikat bahasa asing yang relevan.
2. Persyaratan Peserta Pelatihan
 - a. Siswa SMK kelas XI dan XII (SMK program 3 dan 4 tahun);
 - b. Mengikuti Test of English for International Communication (TOEIC) dengan skor minimal 405 (khusus untuk siswa yang mengikuti pelatihan bahasa Inggris);
 - c. Siswa yang telah dinyatakan lulus dalam tes seleksi calon peserta peningkatan dan sertifikasi bahasa asing;
 - d. Peserta yang lulus seleksi membuat surat pernyataan kesanggupan mengikuti seluruh proses pelatihan dan sertifikasi.

C. Bentuk Fasilitas

Fasilitas peningkatan bahasa asing merupakan fasilitas untuk penyelenggaraan ujian peningkatan kompetensi bahasa asing siswa SMK.

D. Rincian Jumlah Nilai Fasilitas

Total nilai fasilitas siswa SMK yang mendapatkan peningkatan kompetensi bahasa asing Tahun Anggaran 2020 total sebesar Rp37.500.000.000 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) untuk disalurkan kepada 75.000 siswa SMK.

E. Tata Kelola Pencairan dan Penyelenggaraan Fasilitas

1. Pengusulan

Lembaga pelatihan mengajukan usulan Program Fasilitas Peningkatan Kompetensi Bahasa Asing Siswa SMK kepada Direktorat SMK.

2. Seleksi Usulan

Direktorat SMK melakukan seleksi dan verifikasi terhadap calon lembaga pelatihan yang akan menyelenggarakan Peningkatan Kompetensi Bahasa Asing berdasarkan usulan.

3. Penetapan Penyelenggara

Direktorat SMK menetapkan lembaga pelatihan sebagai penyelenggara Peningkatan Kompetensi Bahasa Asing berdasarkan hasil seleksi dan verifikasi.

4. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat SMK dengan lembaga pelatihan Penyelenggara Peningkatan Kompetensi Bahasa Asing. Sebagai bahan persiapan penandatanganan perjanjian kerjasama, lembaga pelatihan diharapkan mengunduh format Perjanjian Kerjasama, Surat Pernyataan Kesanggupan sebagai Penyelenggara Program Peningkatan Kompetensi Bahasa Asing, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Pakta Integritas Anti Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, serta dokumen terkait lainnya dari

laman psmk.kemdikbud.go.id.

5. Penyaluran Dana Fasilitasi dan Pelaksanaan Kegiatan

Fasilitasi Siswa SMK Yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bahasa Asing tahun 2020 disalurkan dari rekening Bank penampung ke rekening lembaga penyelenggara dilakukan dalam satu tahap setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.

F. Ketentuan Perpajakan

Perpajakan penggunaan dana fasilitasi pemerintah mengikuti ketentuan yang berlaku.

G. Sanksi

Penyalahgunaan dana fasilitasi pemerintah yang dapat merugikan negara akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

SUPERVISI DAN PENGAWASAN

A. Supervisi

Supervisi dilakukan oleh Direktorat SMK dan Lembaga yang ditunjuk oleh Direktorat Pembinaan SMK untuk melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan program Fasilitasi Siswa SMK yang mendapatkan peningkatan kompetensi bahasa asing.

B. Pengawasan

1. Pengawasan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Inspektorat Jenderal Kemendikbud (Itjen) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
2. Pelaksanaan pengawasan tersebut tidak boleh membebani anggaran pelaksanaan kegiatan/dana fasilitasi.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman ini menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program Peningkatan Kompetensi Bahasa Asing, agar terdapat kesamaan pandangan dan persepsi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program Peningkatan Kompetensi Bahasa Asing.

Program Siswa SMK yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bahasa Asing akan berjalan lancar, apabila semua yang terlibat dalam pelaksanaan program konsisten terhadap peraturan perundangan yang berlaku, termasuk penerapan pedoman ini.

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman pelaksanaan ini akan diatur kemudian, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pedoman ini.

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan menyalurkan dana program Siswa SMK yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bahasa Asing sesuai dengan pedoman, profesional dan transparan.



TIM PENYUSUN

Pengarah : Dr. Ir. M. Bakrun, M.M.

Penanggung Jawab : Dr. Abdul Haris, M.Si

Wakil 1 : Bangkit Ari Murti, S.T., M.A.P.

Wakil 2 : Drs. Sutrianto, M.Pd

Penyusun:

Ketua : Sudriatmoko, SE

Sekretaris : Nida Fauziah, S.I.Kom.

Konten : - Turijin GradDip AIS, MBus, PhD

- Dr. Toto Sugiarto Arifin, M.Hum

- Juli Kurniyati, SE

Desain : - Mario Andrianto

- Galih Jaya Rudianto

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Kemendikbud Gedung E Lt. 12-13. Jl. Jenderal Sudirman
Senayan - Jakarta 10270

Tlp. (021) 5725469 Fax. (021) 5725469





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Kemendikbud Gedung E Lt. 12-13. Jl. Jenderal Sudirman
Senayan - Jakarta 10270
Tlp. (021) 5725469 Fax. (021) 5725469